



P U T U S A N
Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ABDUR RAHMAN Bin MUASIM**
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Tanggal Lahir/Umur : 48 tahun / 28 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangunsari RT.0012/RW.009 Desa Sukorejo
Wetan, Kecamatan Rejotangan Kabupaten
Tulungagung
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 25 Desember 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 327/Pid.B/2015/PN.Tbn tanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 327/Pid.B/2015/PN.Tbn tanggal 28 September 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUR RAHMAN Bin MUASIM alm** bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUR RAHMAN Bin MUASIM alm** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kartu pelanggan dari OTO Kredit Mobil an. RIZA SUNARSIH No. 10-301-1400273
 - 1 (satu) lembar BA Serah terima kendaraan tanggal 10 Pebruari 2014
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 10 Pebruari 2014
 - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perjanjian / kontrak pembiayaan konsumen No. 10-301-1400273 tanggal 24 Pebruari 2014 dari OTO MULTIARTHA Surabaya kepada REZA SUNARSIH
 - 1 (satu) lembar tanda terima sementara angsuran ke-17 No : 2362528 tanggal 13 Juli 2015
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Pelapor
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB Suzuki Ertiga an. Pelapor
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran terakhir angsuran kendaraan.

Dikembalikan kepada saksi RIZA SUNARSIH
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn



Bahwa ia terdakwa **ABDUR RAHMAN Bin MUASIM** alm pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sambonggede, RT. 003/ RW. 007, Kec. Merakurak, Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi korban RIZA SUNARSIH dengan maksud melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH selama 3 (tiga) minggu dengan dalih akan dipergunakan ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban RIZA SUNARSIH dimana pada saat itu terdakwa memberikan mahar/DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa melalui nomor rekening korban RIZA SUNARSIH.

Setelah terjadi kesepakatan sewa antara terdakwa dengan korban RIZA SUNARSIH, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut, namun setelah 3 (tiga) minggu berlalu, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK tersebut kepada korban RIZA SUNARSIH sebagaimana kesepakatan sewa sebelumnya. Selanjutnya korban RIZA SUNARSIH melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resort Tuban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban RIZA SUNARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUHP** .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDUR RAHMAN Bin MUASIM** alm pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sambonggede, RT. 003/ RW. 007, Kec. Merakurak, Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi korban RIZA SUNARSIH dengan maksud melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH selama 3 (tiga) minggu dengan dalih akan dipergunakan ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban RIZA SUNARSIH dimana pada saat itu terdakwa memberikan mahar/DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa melalui nomor rekening korban RIZA SUNARSIH.

Setelah terjadi kesepakatan sewa antara terdakwa dengan korban RIZA SUNARSIH, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut, namun ternyata oleh terdakwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut digadaikan oleh sdri, IDA NURAINI NINGSIH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH kepada korban RIZA SUNARSIH karena sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut masih dikuasai oleh sdri IDA NURAINI NINGSIH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban RIZA SUNARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZA SUNARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sambonggede, RT. 003/ RW. 007, Kec. Merakurak, Kab. Tuban terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn



- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi dengan maksud melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama saksi selama 3 (tiga) minggu dengan dalih akan dipergunakan ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi dimana pada saat itu terdakwa memberikan mahar/DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa melalui nomor rekening saksi.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa antara terdakwa saksi, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama saksi tersebut, namun ternyata oleh terdakwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama saksi tersebut digadaikan oleh sdr, IDA NURAINI NINGSIH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama saksi kepada saksi karena sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama saksi tersebut masih dikuasai oleh sdr IDA NURAINI NINGSIH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. JAENURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sambonggede, RT. 003/ RW. 007, Kec. Merakurak, Kab. Tuban terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban RIZA SUNARSIH dengan maksud melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH selama 3 (tiga) minggu dengan dalih akan dipergunakan ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban RIZA SUNARSIH dimana pada saat itu terdakwa memberikan mahar/DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.



- 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa melalui nomor rekening korban RIZA SUNARSIH.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa antara terdakwa dengan korban RIZA SUNARSIH, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut, namun ternyata oleh terdakwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut digadaikan oleh sdr, IDA NURAINI NINGSIH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH kepada korban RIZA SUNARSIH karena sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut masih dikuasai oleh sdr IDA NURAINI NINGSIH.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban RIZA SUNARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. JOKO KRISTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sambonggede, RT. 003/ RW. 007, Kec. Merakurak, Kab. Tuban terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban RIZA SUNARSIH dengan maksud melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH selama 3 (tiga) minggu dengan dalih akan dipergunakan ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban RIZA SUNARSIH dimana pada saat itu terdakwa memberikan mahar/DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa melalui nomor rekening korban RIZA SUNARSIH.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa antara terdakwa dengan korban RIZA SUNARSIH, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn



tersebut, namun ternyata oleh terdakwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut digadaikan oleh sdr, IDA NURAINI NINGSIH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH kepada korban RIZA SUNARSIH karena sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut masih dikuasai oleh sdr IDA NURAINI NINGSIH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban RIZA SUNARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sambonggede, RT. 003/ RW. 007, Kec. Merakurak, Kab. Tuban terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban RIZA SUNARSIH dengan maksud melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH selama 3 (tiga) minggu dengan dalih akan dipergunakan ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban RIZA SUNARSIH dimana pada saat itu terdakwa memberikan mahar/DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa melalui nomor rekening korban RIZA SUNARSIH.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa antara terdakwa dengan korban RIZA SUNARSIH, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut, namun oleh terdakwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut digadaikan oleh sdr, IDA NURAINI NINGSIH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi



terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH kepada korban RIZA SUNARSIH karena sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut masih dikuasai oleh sdri IDA NURAINI NINGSIH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban RIZA SUNARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kartu pelanggan dari OTO Kredit Mobil an. RIZA SUNARSIH No. 10-301-1400273
- 1 (satu) lembar BA Serah terima kendaraan tanggal 10 Pebruari 2014
- 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 10 Pebruari 2014
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perjanjian / kontrak pembiayaan konsumen No. 10-301-1400273 tanggal 24 Pebruari 2014 dari OTO MULTIARTHA Surabaya kepada REZA SUNARSIH
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara angsuran ke-17 No : 2362528 tanggal 13 Juli 2015
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Pelapor
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB Suzuki Ertiga an. Pelapor
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran terakhir angsuran kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sambonggede, RT. 003/ RW. 007, Kec. Merakurak, Kab. Tuban terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi korban RIZA SUNARSIH dengan maksud melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH selama 3 (tiga) minggu dengan dalih akan dipergunakan ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban RIZA SUNARSIH dimana pada saat itu terdakwa memberikan mahar/DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa melalui nomor rekening korban RIZA SUNARSIH.



- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan sewa antara terdakwa dengan korban RIZA SUNARSIH, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut, namun oleh terdakwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut digadaikan oleh sdr, IDA NURAINI NINGSIH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH kepada korban RIZA SUNARSIH karena sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut masih dikuasai oleh sdr IDA NURAINI NINGSIH.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban RIZA SUNARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **ABDUR RAHMAN Bin MUASIM** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam



perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘**Dengan sengaja**’ adalah segala sesuatunya disadari/dimaksudkan/adanya niat dari dalam dirinya sendiri dan akibat dari perbuatannya dikehendaki/dimengerti oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sambonggede, RT. 003/ RW. 007, Kec. Merakurak, Kab. Tuban terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban RIZA SUNARSIH dengan maksud melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH selama 3 (tiga) minggu dengan dalih akan dipergunakan ke Bali untuk berlibur bersama keluarganya, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban RIZA SUNARSIH dimana pada saat itu terdakwa memberikan mahar/DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa melalui nomor rekening korban RIZA SUNARSIH.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa antara terdakwa dengan korban RIZA SUNARSIH, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut, namun oleh terdakwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut digadaikan oleh sdri, IDA NURAINI NINGSIH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH kepada korban RIZA SUNARSIH karena sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik No. Polisi S-1352-HK beserta STNK atas nama RIZA SUNARSIH tersebut masih dikuasai oleh sdri IDA NURAINI NINGSIH.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban RIZA SUNARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) kartu pelanggan dari OTO Kredit Mobil an. RIZA SUNARSIH No. 10-301-1400273
- 1 (satu) lembar BA Serah terima kendaraan tanggal 10 Pebruari 2014
- 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 10 Pebruari 2014
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perjanjian / kontrak pembiayaan konsumen No. 10-301-1400273 tanggal 24 Pebruari 2014 dari OTO MULTIARTHA Surabaya kepada REZA SUNARSIH
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara angsuran ke-17 No : 2362528 tanggal 13 Juli 2015
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Pelapor
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB Suzuki Ertiga an. Pelapor
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran terakhir angsuran kendaraan.

yang merupakan milik **RIZA SUNARSIH**, maka dikembalikan kepada **RIZA SUNARSIH**,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi **RIZA SUNARSIH**
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn



- Barang bukti tidak dapat dikembalikan lagi karena sudah digadaikan kepada orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR RAHMAN Bin MUASIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kartu pelanggan dari OTO Kredit Mobil an. RIZA SUNARSIH No. 10-301-1400273
 - 1 (satu) lembar BA Serah terima kendaraan tanggal 10 Pebruari 2014
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 10 Pebruari 2014
 - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perjanjian / kontrak pembiayaan konsumen No. 10-301-1400273 tanggal 24 Pebruari 2014 dari OTO MULTIARTHA Surabaya kepada REZA SUNARSIH
 - 1 (satu) lembar tanda terima sementara angsuran ke-17 No : 2362528 tanggal 13 Juli 2015
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Pelapor
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB Suzuki Ertiga an. Pelapor
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran terakhir angsuran kendaraan. dikembalikan kepada **RIZA SUNARSIH**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015, oleh ARIF BUDI CAHYONO, SH, sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH, MH, dan PERELA DE ESPERANZA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTAMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh WIDIYANTO NUGROHO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, S.H.M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Hakim Ketua,

ARIF BUDI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTAMAN, SH